



**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013**

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2007-2012;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Pembentukan, Susunan Oraganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 12 Seri D.1).
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7)
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 8)
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pandeglang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pandeglang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Koordinator Pembangunan Kabupaten Pandeglang;
8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPKA adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016;
11. Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

1. RKPD Tahun 2013 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
2. RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013, rancangan kerangka ekonomi dan rancangan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, indikasi program dan kegiatan beserta pendanaannya;
3. RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman bagi Pemerintahan Daerah melalui TAPD untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
 - b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun RKA –SKPD Tahun Anggaran 2013.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB III

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat laporan triwulan dan akhir Tahun Anggaran 2013 atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 baik yang berasal dari APBD Kabupaten Pandeglang, APBD Provinsi Banten, APBN, PHLN, serta dari pihak swasta;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda, DPKPA, dan Inspektorat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akhir bulan, triwulan, dan akhir tahun anggaran 2013;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi, pengendalian pembangunan, pelaporan keuangan serta pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang wajib menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun Anggaran 2013 dengan RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013.

Pasal 6

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Bupati ini berbeda dengan hasil pembahasan TAPD dengan Tim Anggaran DPRD, maka yang dipergunakan adalah Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 31 Mei 2012

BUPATI PANDEGLANG,

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 31 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012 NOMOR 23